



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fransisko Woli Pekka Alias Iko;
Tempat lahir : Waikapaka;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waikapaka, Desa Praibakul, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Kampung Waikapaka, Desa Praibakul, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA** alias **IKO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA** alias **IKO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA** alias **IKO** bersama-sama dengan Saksi DANIEL DEDI KEIKU alias DEDI (perkara terpisah), Saksi LUKAS HILI GALLI alias HILI GALLI (berkas perkara terpisah), Saksi HENDRIK NAPA LEDI alias HENDRIK (berkas perkara terpisah), Saksi MARKORINTO DATU TODU alias ORIN (berkas perkara terpisah), Saksi TRY SETIAWAN alias TRY (telah melalui proses persidangan dan terhadapnya telah diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 84/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 03 Agustus 2020), Anak Saksi FERDINANDUS TAMO AMA alias FERDI (berkas perkara terpisah), Anak Saksi SAMUEL HAWU PANA alias HAWU PANA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi MATIUS JOU WAWI alias JOU IKI (berkas perkara terpisah), Saksi VEKI (berkas perkara terpisah), Saksi WANTO (berkas perkara terpisah), Saksi PITER (berkas perkara terpisah), Saksi WERI (DPO), pada hari pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Asrama Kodim Sumba Barat yang beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang** yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 5166 XH, Nomor Rangka : MH1JBC110AK825673, Nomor Mesin : JBC1E-1820578 **atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, yaitu terhadap Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI bersama-sama dengan Saksi ALFRIDUS KADI alias DUS, Saksi MUHAMMAD SAIRUL JUMA alias SAIRUL, Anak Saksi JEFRI NO LOMI alias JEFRI, RANDI, YULENS, Saksi ALFONSUS ARIYANTO LEDI alias ARI, dan KEVIN sedang menghadiri pesta salah satu teman sekolah Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI yang bertempat di Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba, kemudian sekira pukul 23.00 WITA terjadi suatu permasalahan antara Saksi TRY SETIAWAN alias TRY dengan salah satu teman Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI yang bernama Anak Saksi JEFRI NO LOMI alias JEFRI sehingga berakhir dengan keributan. Melihat situasi yang menjadi tidak kondusif, Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI memutuskan untuk meninggalkan tempat pesta dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAIRUL JUMA alias SAIRUL diikuti dengan teman-teman Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI yang lainnya. Kemudian pada saat Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI dan teman-temannya melintasi Lapangan Mandaelu, mereka melihat rombongan Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO** berkumpul di simpang empat patung kuda, sehingga Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI bersama teman-temannya memutuskan untuk memutar ke arah Jalan Sudirman dan masuk ke Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat. Saat Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI bersama teman-temannya melintas di sekitar kompleks Asrama Kodim Sumba Barat, rombongan Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO** telah berada di sana menghadangnya dan melempari Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI bersama teman-temannya dengan menggunakan batu. Mendapatkan lemparan batu tersebut, Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI bersama teman-temannya mencoba memutar kembali sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka kendarai untuk meninggalkan lokasi namun saat itu Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI tidak sempat untuk menyelamatkan dirinya dikarenakan rombongan Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO** terus melemparinya dengan batu. Melihat Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI yang terdesak, Saksi TRY SETIAWAN alias TRY kemudian mendekati korban lalu mengayunkan parang hingga mengenai lengan tangan kiri korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya, sementara Saksi DANIEL DEDI KEIKU alias DEDI juga mengayunkan parangnya ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. Di saat yang bersamaan, Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO**, melempari punggung Korban MELKIANUS L. U. LAGE alias MELKI dengan menggunakan batu serta mengayunkan parangnya ke arah batok (kepala motor) sepeda motor korban sementara rombongan Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO** yang lain yakni Saksi LUKAS HILI GALLI alias HILI GALLI, Saksi HENDRIK NAPA LEDI alias HENDRIK, Saksi MARKORINTO DATU TODU alias ORIN, Anak Saksi FERDINANDUS TAMO AMA alias FERDI, Anak Saksi SAMUEL HAWU PANA alias HAWU PANA, Anak Saksi MATIUS JOU WAWI alias JOU IKI, Saksi VEKI, Saksi WANTO, Saksi PITER, Saksi WERI (DPO) melempari sepeda motor korban dengan menggunakan batu dan mengayunkan parang ke arah sepeda motor korban hingga rusak. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO** meninggalkan lokasi, di mana saat itu terdakwa bersama dengan EDO, JOU IKI, MELKI MANU, dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenali menuju ke Kampung Dasaelu untuk mengamankan diri. Beberapa saat kemudian, Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO** bersama dengan teman-temannya lalu menuju ke rumah Saksi TRY SETIAWAN alias TRY untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA alias IKO** bersama-sama dengan Saksi DANIEL DEDI KEIKU alias DEDI (perkara terpisah), Saksi LUKAS HILI GALLI alias HILI GALLI (berkas perkara terpisah), Saksi HENDRIK NAPA LEDI alias HENDRIK (berkas perkara terpisah), Saksi MARKORINTO DATU TODU alias ORIN (berkas perkara terpisah), Saksi TRY SETIAWAN alias TRY (telah melalui proses persidangan dan terhadapnya telah diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 84/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 03 Agustus 2020), Anak Saksi FERDINANDUS TAMO AMA alias FERDI (berkas perkara terpisah), Anak Saksi SAMUEL HAWU PANA alias HAWU PANA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), Anak Saksi MATIUS JOU WAWI alias JOU IKI (berkas perkara terpisah), Saksi VEKI (berkas perkara terpisah), Saksi WANTO (berkas perkara terpisah), Saksi PITER (berkas perkara terpisah), Saksi WERI (DPO) :

• Korban MELKIANUS L. U. LAGE mengalami luka, hal ini diperkuat dengan *Visum et Repertum* No : 49/21/11/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Loeta Lapoe Moekoe selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang memeriksa Korban MELKIANUS U. L. LAGE yang menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia delapan belas tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum et repertum.:

- Ditemukan luka robek di atas tulang pinggang kanan akibat persentuhan benda tajam
- Ditemukan luka robek di lengan tangan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
- Ditemukan luka robek di pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam
- Sepeda motor milik Korban MELKIANUS L. U. LAGE dalam keadaan rusak dengan rincian sebagai berikut :

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 5166 XH, Nomor Rangka : MH1JBC110AK825673, Nomor Mesin : JBC1E-1820578 dengan kondisi motor tanpa body motor, sayap motor berwarna ungu dengan batok/kepala motor dalam keadaan hancur, serta terdapat bekas sayatan benda tajam sepanjang 3 (tiga) cm pada sayap motor, dan luka sayatan sepanjang 11 (sebelas) cm pada bagian jok/tempat duduk motor

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberaran/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melkianus L.U. Lage dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian Tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 Wita yang bertempat di Asrama Kodim Sumba Barat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa, Pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Sairul, Dus, Jefri No Lomi, Yulens, Kevin, Ari dan Adi sedang melintas di Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota waikabubak, kabupaten Sumba Barat, tepatnya di sekitar Perumahan/ Asrama Kodim Sumba Barat, kemudian muncul rombongan orang dalam jumlah banyak (lebih dari 10 orang) menghadang kami serta melempar batu kearah kami, sehingga kami memutar arah sepeda motor, namun pada saat itu Saksi tidak sempat memutar sepeda motor karena Terdakwa dan rombongan terus melempari Saksi dengan batu, Saksi melihat Terdakwa mendekati Saksi sambil mengayunkan parang mengenai bagian lengan tangan kiri, hingga Saksi terjatuh dan beberapa orang lainnya mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan dan punggung Saksi, sedangkan yang lain merusak sepeda motor Saksi.

- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada lengan tangan bagian kiri, luka robek pada pinggang bagian kiri dan pinggang bagian kanan dan sakit pada bagian punggung akibat lemparan batu Terdakwa dan kawan-kawannya, serta sepeda motor rusak akibat lemparan batu serta terdapat bekas parang pada jok/tempat duduk motor serta pada batok/kepala motor tersebut;

- Bahwa, Sebelumnya Saksi sudah mengenal salah satu pelaku yakni Try Setiawan Alias Try, yang mana Try Setiawan Alias Try merupakan salah satu pemimpin salah satu komunitas Anak Muda bernama " GANGGUAN" dan namanya lumayan dikenal di waikabubak, namun Saksi tidak mengenal secara dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada Saksi karena saat itu pelakunya banyak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

2. DANIEL DEDI KEIKU Als. DEDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 16 Februari 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita, Yang terjadi Di Asrama Kodim Sumba Barat Jalan. Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa, yang melakukan kekerasan tersebut adalah Saksi bersama-sama teman Saksi yang lain yakni Terdakwa, Abrian, Irwan Leti, Robi Weiri, Piter, Nopri, Okta, Veki, Seppi, Alfred, Hendrik, Edo, Ferdi, Wanto dan Lango, sedangkan beberapa orang lainnya yang turut ikut melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa, Terdakwa berperan merusak motor korban dengan cara mengayunkan sebuah parang sebanyak satu kali yang mengenai bagian jok / tempat duduk milik korban;
- Bahwa, Alasan Saksi beserta Terdakwa dan kawan-kawannya menyerang korban adalah karena korban dan teman-temannya melakukan pengejaran kepada Saksi dan teman-temannya setelah terjadi keributan antara Try Setiawan dengan salah satu rekan korban di sebuah acara pesta yang Saksi beserta pelaku lainnya hadir, dan setelah keributan tersebut kami melarikan diri secara terpancar karena pihak korban mengejar kami hingga di Jalan Udayana tepatnya di Asrama Kodim Sumba Barat, dan pada saat itu kami Semua sudah berkumpul / bertemu kembali dengan pelaku lainnya di Jln. Udayana karena posisi kami yang menang jumlah pada saat itu maka kami melakukan penghadangan terhadap korban, dan saat itu beberapa rekan korban berhasil meloloskan diri sementara korban tidak dapat melarikan diri sehingga kami melakukan penganiayaan terhadap korban dan pengerusakan terhadap motor korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita, bertempat di Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penyerangan dan merusak motor milik korban dengan cara melempar batu kearah korban dan sepeda motor milik korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kearah korban yang mengenai bagian punggung korban, dan beberapa pelaku lainnya merusak sepeda motor milik korban juga menggunakan senjata tajam berupa parang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa diantaranya : Dedi, Try, Hili Galli, Abrian, Veki, Robi Weiri, Irwan Leti, Ruben Genji, Markorinto Datu, Samuel Hawu Panna, Melki Manu, Piter, Edo, Erik, Nopri, Alfred, Okta, Seppi, Efri, Jou Iki, Wanto, Ferdi, sedangkan beberapa pelaku lainnya Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa berperan melakukan pelemparan batu ke arah korban yang mengenai punggung korban serta Terdakwa melakukan perusakan sepeda motor milik korban dengan cara mengayunkan parang yang mengenai batok (kepala motor) milik korban;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama pelaku lainnya melarikan diri secara terpisah, yang mana pada saat itu Terdakwa melarikan diri bersama Edo, Jou Iki, Melki Manu dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, pada saat itu kami berlari menuju Kampung Dasaelu untuk mengamankan diri, setelah beberapa saat kami rasa aman, kami langsung menuju ke rumah Try Setiawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 49/21/II/2020 yang dibuat tanggal 26 Februari 2020 atas nama Melkianus L. U. Lage dan di tanda tangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Kabupaten Sumba Barat, diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek diatas tulang pinggang kana akibat persentuhan benda tajam;
- Ditemukan luka robek di lengan tangan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam;
- Ditemukan luka robek di pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 Wita yang bertempat di kompleks Asrama Kodim Sumba Barat yang beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban Melkianus L.U. Lage;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penyerangan dan merusak motor milik korban saksi korban Melkianus L.U. Lage dengan cara melempar batu kearah korban dan sepeda motor milik korban;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kearah saksi korban Melkianus L.U. Lage yang mengenai bagian punggung saksi korban Melkianus L.U. Lage, dan beberapa teman-teman Terdakwa lainnya merusak sepeda motor milik saksi korban Melkianus L.U. Lage menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam kejadian tersebut ialah melakukan pelemparan batu yang mengenai punggung saksi korban Melkianus L.U. Lage dan melakukan pengerusakan sepeda motor milik saksi korban Melkianus L.U. Lage dengan cara menganyunkan parang ke kepala (batok) motor milik saksi korban Melkianus L.U. Lage;
- Bahwa, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 49/ 21/ II/ 2020 yang dibuat tanggal 26 Februari 2020 atas nama Melkianus L.U. Lage dan di tanda tangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Kabupaten Sumba Barat dengan hasil kesimpulan :
 - Ditemukan luka robek diatas tulang pinggang kana akibat persentuhan benda tajam;
 - Ditemukan luka robek di lengan tangan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam;
 - Ditemukan luka robek di pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan;



3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Fransisco Woli Pekka alias Iko yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka";

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus" terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka" adalah "Dapat Dilihat oleh Umum" atau "Dapat Dilihat oleh Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan "Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "Secara Terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau "Dimuka Umum", dengan demikian "Secara Terang-terangan" berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat diketahui bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di kompleks Asrama Kodim Sumba Barat yang beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan tempat terbuka dan dimungkinkan dilihat oleh khalayak ramai termasuk saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara Terang-terangan" tersebut telah Terpenuhi;

Ad. 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah perbuatan dengan menggunakan suatu kekuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama juga memiliki arti sebagai turut melakukan suatu perbuatan secara kerja sama yang disadari para pelaku untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 Wita yang bertempat di kompleks Asrama Kodim Sumba Barat yang beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penyerangan dan merusak motor milik korban saksi korban Melkianus L.U. Lage dengan cara melempar batu kearah korban dan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kearah saksi korban Melkianus L.U. Lage yang mengenai bagian punggung saksi korban Melkianus L.U. Lage, dan beberapa teman-teman Terdakwa lainnya merusak sepeda motor milik saksi korban Melkianus L.U. Lage menggunakan senjata tajam berupa parang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam kejadian tersebut melakukan pelemparan batu yang mengenai punggung saksi korban Melkianus L.U. Lage dan melakukan pengerusakan sepeda motor milik saksi korban Melkianus L.U. Lage dengan cara menganyunkan parang ke kepala (batok) motor milik saksi korban Melkianus L.U. Lage;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan rangkaian pemukulan dengan maksud melukai atau menimbulkan rasa sakit kepada Saksi korban Melkianus L.U. Lage sebagai orang atau subjek hukum serta merusak sepeda motor milik korban Melkianus L.U. Lage sebagai barang atau subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa didalam unsur Mengakibatkan Luka-luka ini haruslah dipandang perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Luka-luka pada orang lain, jadi dalam hal ini penyebab Luka-lukanya korban haruslah dikarenakan perbuatan dari Terdakwa yang dikuatkan oleh *Visum et Repertum* (VeR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, saksi korban Melkianus L.U. Lage telah mengalami Luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Melkianus L.U. Lage mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor: 49/ 21/ II/ 2020 yang dibuat tanggal 26 Februari 2020 atas nama Melkianus L.U. Lage dan di tanda tangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Kabupaten Sumba Barat dengan hasil kesimpulan :

- Ditemukan luka robek diatas tulang pinggang kana akibat persentuhan benda tajam;
- Ditemukan luka robek di lengan tangan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam;
- Ditemukan luka robek di pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengakibatkan luka-luka”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKO WOLI PEKKA ALIAS IKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONY PRIBADI, S.H.**, dan **ROBIN PANGIHUTAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA KURNIAWATI LIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **ADELIA IMELDA NAPITUPULU, SH., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY PRIBADI, S.H.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.

ROBIN PANGIHUTAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA KURNIAWATI LIM, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15